

TAX NOTES



Get Update. Get Ready

Topik dalam edisi ini:

1. PPN atas Jasa Pendidikan.....1
2. Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.....2
3. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.....2
4. Tanggal-tanggal Penting Pelaporan.....4

PPN atas Jasa Pendidikan

PMK -223/PMK.011/2014 tanggal 10 Desember 2014

JASA PENDIDIKAN KENA PPN?

Sesuai dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bahwa jasa pendidikan merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Melalui PMK-223/PMK.011/2011 tanggal 10 Desember 2014, Menteri Keuangan menegaskan kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenakan dan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PMK No. 223/PMK.011/2014 menegaskan kriteria jasa pendidikan yang dikecualikan dari pengenaan PPN yang sebelumnya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000.

Pengecualian

Beberapa jenis jasa pendidikan yang dikecualikan dari pengenaan PPN yang meliputi:

- Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Formal yang meliputi jasa Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang meliputi: jasa Penyelenggaraan Pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.
- Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Informal yang meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Syarat Pengecualian

Jasa pendidikan yang tidak dikenakan PPN untuk pendidikan Formal dan Nonformal harus diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang memperoleh izin pendidikan dari instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berwenang. Adapun maksud dari satuan

pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Catatan Enforce A

Mulai 10 Desember 2014, sudah terdapat kejelasan mengenai batasan jasa pendidikan seperti apa yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan. Sebelumnya, banyak wajib pajak yang meminta penegasan untuk masalah jasa pendidikan ini melalui surat ke kantor pajak. Karena apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah masih terasa kurang jelas.

Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000 disebutkan bahwa jasa pendidikan yang dikecualikan hanya jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan pendidikan diluar sekolah. Sedangkan syarat dan kriteria tidak disebutkan dalam peraturan tersebut.

Dengan berkembangnya jenis jasa pendidikan sekarang ini yang semakin beragam seperti jasa pelatihan, kursus keterampilan, *home schooling* dan lainnya maka penegasan lebih lanjut melalui PMK-223 tersebut adalah tepat dan mengurangi ketidakpastian dalam pengenaan PPN.



Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Per DJP -33/PJ/2014 tanggal 30 Desember 2014

APA YANG BARU?

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak (PER DJP) No 33/PJ/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2014, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui juru lelang yang disertai dengan Risalah Lelang adalah dokumen yang dapat dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dan kepastian hukum dalam pengkreditan PPN yang dibayar atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui juru lelang. Sehingga mulai tanggal 30 Desember 2014, dokumen tersebut dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Catatan Enforce A

Peraturan ini merupakan perubahan ke tiga atas PER-10/PJ/2010.

Perlu diingat kembali bahwa pengkreditan SSP atas penyerahan BKP melalui juru lelang harus mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP dan wajib melampirkan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah Berita Acara Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

PMK -242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014

APA YANG BERUBAH?

Tanggal 24 Desember 2014, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui PMK-242/PMK.03/2014. Apa berubah dalam peraturan ini?

Salah satu perubahan yang signifikan dalam peraturan ini adalah adanya perubahan prosedur pembayaran melalui proses pemindahbukuan (Pbk)

MENGAPA TERJADI PEMINDAHBUKUAN?

Pemindahbukuan dapat terjadi karena beberapa alasan, dalam PMK-242 disebutkan beberapa alasan tersebut, a.l.:

- Kesalahan pengisian formulir SSP, SSPCP;
- Kesalahan pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- Kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
- Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
- Dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk



menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;

- f. Karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
- g. Karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
- h. Karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

TIDAK DAPAT DILAKUKAN PBK

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
- b. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
- c. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

PROSEDUR PBK

Dalam hal pembayaran melalui Pbk, perusahaan harus mengajukan surat permohonan Pbk dengan melampirkan dokumen:

- a. asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
- b. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/

Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;

- c. asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyeter atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
- e. fotokopi dokumen identitas penyeter atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyeter melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
- f. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis Pbk kepada kantor Direktorat Jenderal pajak dimana pembayaran diadministrasikan. Pengajuan Pbk dilakukan oleh pihak penyeter atau dalam hal kesalahan terjadi karena kesalahan perekaman oleh petugas maka dapat dilakukan secara jabatan.

Pbk dapat diajukan terhadap pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SPT, SKP, atau STP, SPPT PBB, STP PBB, PIB atau surat tagihan/penetapan lainnya. Apabila disetujui, maka DJP akan menerbitkan Bukti Pbk. Tanggal pembayaran pajak yang berlaku pada Bukti Pbk mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar sesuai validasi MPN pada SSP, SSPCP, atau BPN. Asli SSP, SSPCP, dan Bukti Pbk yang telah dipindahbukukan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan Pbk.

Tanggal-tanggal Penting Pelaporan

Tanggal	Kewajiban Pelaporan	Keterangan
31 Maret 2015	Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2014 (SPT Form 1770SS/1770S/1770)	Formulir SPT Tahunan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.19/PJ./2014 tanggal 3 Juli, 2014
30 April 2015	Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 (2014 CITR) - SPT Form 1771/1771\$ 2014	Formulir 1771/1771\$ sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010

Persiapan lebih awal sangat dianjurkan untuk penghitungan pajak yang benar dan penyampaian informasi yang relevan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban pajak Perusahaan dengan baik, kami dengan senang hati membantu perusahaan mempersiapkan SPT Tahunan tersebut. Silahkan menghubungi kami untuk mendiskusikan jasa tersebut lebih lanjut.

Enforce A | Tax | Upstream | Training | Corporate Finance

About Us

Enforce A is a national tax consultant who is focusing on providing tax advisory to upstream oil & gas industry, coal & mining, manufacturing industry, infrastructure, technology, as well as financial services industry. Our services cover day to day tax advisory, strategic tax planning, tax due diligence, compliance services, tax function outsourcing, tax audit, tax objection and litigation, tax refund, International Tax and Transfer Pricing documentation. Supported by experienced team with related industrial background, we understand client business better and able to deliver solutions right to the heart of the problem. Our government officer experiences and litigation will complete our view in providing comprehensive and practical solutions to our client.

Please feel free to contact us for further discussion or inquiries:

I Wayan Sudiarta

Managing Partner

P : +6287775312419

E : wayan.sudiarta@enforcea.com

Yustinus Prastowo

Partner - Tax

P : +628129180933

E : yustinus.prastowo@enforcea.com

Our Office

Mustika Ratu Center 5th F, S-503, Jalan
Jend. Gatot Subroto Kav 74-75, Jakarta

P : +6221-83792359

F : +6221-83797140

www.enforcea.com